

PENETAPAN *UJRAH* BERDASARKAN PERSENTASE BESARNYA PENJUALAN: PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'Ī DAN MAZHAB HANBALĪ

Abstrak

Pada dasarnya hukum *ujrah* itu boleh, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati para ahli *ijma'* dan tidak ada perbedaan pendapat. Berkaitan dengan *ujrah* tersebut, ternyata ada permasalahan hukum yang timbul dalam sistem penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan. Hal ini dipertegas dengan adanya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun data primer yang digunakan yaitu Kitab *Raudhat Thalibin* jilid IV karya An-Nawawi dan *Al-Mughni* jilid V karya Ibnu Qudamah. Dan teknik analisis data dari skripsi ini yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai menetapkan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dan kemudian akan dibandingkan pendapat antara kedua mazhab tersebut, lalu peneliti akan mendukung salah satu pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i, penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan dalam kasus *sales* ini tidak boleh, karena tidak jelas disebutkan berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian pemberian upah itu dibuat, dan dapat mengandung *gharar* di dalamnya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini hukumnya boleh, karena upahnya jelas disebutkan dan tidak mengandung *gharar* sama seperti akad *mudharabah* dalam jual beli yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan dari hasil. Pendapat dari mazhab Hanbali ini lebih jelas dalilnya dan lebih mendekati teori keadilan yang dikemukakan oleh Faisal Badroen dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam*, yaitu "*keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan ia akan mendapatkan income sesuai dengan pekerjaannya*". Dalam dunia pekerjaan, prinsip keadilan sangat dianjurkan agar terhindar dari *kezhaliman* antara pekerja.

Latar Belakang

Secara normatif, seseorang yang bekerja untuk orang lain baik sebagai karyawan atau *sales* produk barang tertentu pasti akan diberikan upah, gaji, atau honor. Dalam Islam, mereka yang mengambil honor, upah atau gaji dari jasa dan profesinya tersebut sebaiknya diberikan honor sesudah kerja mereka selesai. Sebagaimana hadits yang ada, dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah).

Dari hadits diatas maka dapat kita ambil makna yaitu agar seseorang bersegera menunaikan / memberi hak kepada pekerja atau *sales* setelah mereka selesai melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya tersebut, jika ada kesepakatan untuk memberi gaji setiap hari maka orang yang mempekerjakan mereka harus mendapatkan gaji setiap harinya, begitu juga jika ada kesepakatan setiap minggu atau setiap bulannya, maka pekerja atau *sales* tersebut harus mendapatkan haknya sesuai kesepakatan tersebut. Hadits diatas mengisyaratkan bahwa para pekerja harus diperhatikan

honorarium mereka, bahkan Islam mengisyaratkan pembayaran honorarium itu justru sebelum pekerjaan mereka selesai.

Seseorang yang sengaja melambatkan atau memperlama memberi gaji pada karyawan padahal mampu untuk segera memberikannya itu termasuk sebuah kezhaliman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezhaliman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564).

Dari dalil diatas maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang bekerja harus diberi upah sesuai kesepakatan atau sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh si pekerja. Upah tersebut harus diberi sesuai dengan kesepakatan tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Dan apabila seseorang mampu membayar upah kepada pekerja tersebut maka dia harus segera memberikan upah tanpa harus menundanya karena menunda pemberian upah tersebut termasuk sebuah kezhaliman.

Dalam pemberian upah tersebut ada beberapa syarat ketika melakukan akad dalam kontrak kerja tersebut, diantara syarat-syarat tersebut antara lain, upahnya harus jelas dan berupa harta yang memiliki nilai, upah tersebut harus diketahui kriterianya oleh si pekerja baik itu spesifikasinya, kadar dan sifatnya. Dalam sistem pemberian upah harus berdasarkan kerelaan di antara kedua belah pihak. Apabila salah satu orang diantaranya terpaksa melakukan itu maka akad tersebut tidak sah atau batal.

Beberapa perusahaan sering memasarkan barang dagangannya dengan para perkerja dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang, semakin besar hasil penjualan seorang pekerja tersebut maka semakin besar pula upah yang akan diterima, begitu pula sebaliknya, semakin kecil barang yang terjual oleh *sales* tersebut maka semakin kecil pula upah yang diterimanya, bahkan apabila barang tersebut tidak terjual maka si *sales* tidak menerima upah sepeserpun.

Sistem pengupahan seperti inilah yang diperselisihkan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pendapat pertama, menurut Mazhab Syafi'i cara pembayaran upah seperti ini tidak boleh. Akad ini termasuk akad *Mu'awadhah* memberikan jasa untuk menjualkan barang, karena itu akad ini harus jelas, tidak boleh mengandung *gharar*. Namun dalam kasus seperti ini si pekerja tidak mengetahui berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat, maka akad ini mengandung *gharar*.

Pendapat kedua, menurut Mazhab Hanbali, cara pembayaran upah seperti ini hukumnya boleh. Pada dalil dijelaskan bahwa upahnya jelas yaitu sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad *mudharabah*, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terkait penetapan *ujrah* yang diberikan berdasarkan persentase besarnya penjualan dan dalilnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanbali terkait penetapan *ujrah* yang diberikan berdasarkan persentase besarnya penjualan dan dalilnya.

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu yang berkaitan tentang sistem *ujrah* yang sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai teori penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan agar dipergunakan sesuai dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Metode

Adapun jenis penelitian dari skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu kegiatan menelaah, meneliti, membaca, dan mencatat serta mengolah sumber-sumber dari perpustakaan seperti Al-Quran, Sunnah, Kitab-kitab, tulisan ilmiah, atau artikel terkait penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan tanpa adanya turun lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang digunakan peneliti sebagai rujukan utama dalam penulisan skripsi ini yaitu kitab *Raudhat At-Thalibin* jilid IV karya An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* jilid V karya Ibnu Qudamah. Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua yang digunakan peneliti untuk melengkapi penulisan skripsi ini yaitu buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA, jurnal, skripsi, dan sumber data yang lain.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data-data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik analisis data yaitu metode yang digunakan untuk menelaah data data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi dan deskriptif. Analisis isi yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam kitab *Raudhat At-Thalibin* jilid V karya An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* jilid VI karya Ibnu Qudamah, menganalisa pendapat, dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan dari dua mazhab fikih yang berbeda tersebut.

Metode deskriptif-analitik juga digunakan untuk memberi gambaran dan mendeskripsikan data-data yang terkumpul dari kedua mazhab yang berbeda, kemudian penulis akan mendukung salah satu pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya.

Hasil Penelitian

Dalam konsep pembayaran upah pada sewa jasa, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa pembayaran upah pada sewa jasa harus jelas berapa upah yang diterimanya selama pekerjaan itu dilakukan dan harus tahu sifat-sifat upahnya atau skema pembayaran upah tersebut. Namun menurut mazhab ini dalam sistem pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti ini dapat mengandung *gharar*, karena pada saat mengambil barang dari perusahaan dan membuat perjanjian pembayaran upah dengan seorang produsen, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi upahnya besar karena banyak barang yang terjual dan bisa jadi kecil karena sedikit barang yang terjual, atau bisa jadi tidak mendapatkan upah sama sekali karena tidak ada barang terjual.

Penetapan *Ujrah* Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i pemberian upah itu harus disebutkan dengan jelas berapa dan apa upah yang akan diterima, sebagaimana apa yang disebutkan dalam kitab *Raudhat Thalibin*,

يُسْتَنْزَطُ الْعَلْمُ بِقَدْرِ الْأَجْرَةِ وَوَصْفِهَا إِذَا كَانَتْ فِي الدِّمَةِ كَالثَّمَنِ فِي الدِّمَةِ، فَلَوْ قَالَ: اعْمَلْ كَذَا لِأَرْضِيكَ أَوْ أُعْطِيكَ شَيْئًا، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَسَدَّ الْعَقْدُ، وَإِذَا عَمِلَ، اسْتَحَقَّ أَجْرَةَ الْمِثْلِ

“ Disyaratkan mengetahui kadar/nominal upah yang diterima dan sifat-sifatnya, apabila upah itu masih dalam tanggungan, seperti harga yang masih dalam tanggungan. Jika ia (pemberi upah) mengatakan kepada si penerima upah : “Kerjakan seperti ini, sungguh aku akan merelakanmu atau aku beri engkau sesuatu” atau yang lain semisalnya. Maka akad ini tidak sah (fasid). Jika ia (penerima upah) mengerjakannya (pekerjaan tersebut), ia berhak mendapatkan upah standar (setara sebagaimana lazimnya yang didapat orang lain jika mengerjakan pekerjaan serupa). ”

Maka apabila terdapat ketidakjelasan dalam menyebutkan upah maka si pekerja harus mendapatkan upah yang sepadan yang diterima oleh pekerja lain pada umunya.

Adapun dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum pemberian *ujrah* berdasarkan besarnya persentase penjualan ini, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Raudhat Thalibin* karya An-Nawawi :

إِذَا عَلَّقَ الْوَكَالَةَ بِشَرْطٍ، فَقَالَ: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا، أَوْ أَنْتَ وَكَيْلِي، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. فَلَوْ نَجَرَ الْوَكَالَةَ وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا، بَأَنَّ قَالَ: وَكَّلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، وَلَكِنْ لَا تَبِعُهُ حَتَّى يَجِيءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، صَحَّ التَّوَكُّيلُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَبِيغُهُ إِلَّا إِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ. وَإِذَا أَسَدْنَا الْوَكَالَةَ بِالتَّعْلِيْقِ، فَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ، صَحَّ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، لِحُصُولِ الْإِذْنِ. وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَمَا لَوْ شَرَطَ لِلْوَكِيلِ جَعْلًا مَجْهُولًا، بَأَنَّ قَالَ: بَيْعُ كَذَا وَلَكَ عَشْرُ ثَمَنِي، تَفْسُدُ الْوَكَالَةَ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. فَعَلَى هَذَا، فَإِذْهُ فَسَادُ الْوَكَالَةِ سُقُوطُ الْجَعْلِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ، وَالرُّجُوعُ إِلَى أَجْرَةِ الْمِثْلِ، كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُ الصَّدَاقَ، وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَلَا يُؤْتَرُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ

“Apabila seseorang mengaitkan perwakilan dengan satu syarat, maka ia berkata “apabila si Zaid telah datang, atau Za'a telah datang diawal bulan maka sungguh aku telah mewakilkan kepadamu tentang ini atau kamu wakilku” maka akadnya tidak sah menurut pendapat yang paling shahih. Jikalau ia menyampaikan akan perwakilan dan

memberi satu syarat untuk mentasarufkan barang dagangan itu, dengan berkata “aku wakikan kepadamu sekarang untuk menjual budak ini, namun jangan engkau jual budak ini setelah datang awal bulan”. Maka sah perwakilan tanpa ada perbedaan pendapat. Dan tidak boleh yang diwakikan menjual budak itu kecuali syaratnya telah terpenuhi. Dan apabila kita membuat kekacauan akan perwakilan dengan suatu pengaitan, lalu wakil mentasarufkan barang dagangan itu setelah terpenuhinya syarat. Maka sah tasarufnya menurut pendapat yang paling shahih, karena adanya izin. Apabila akadnya rusak, sebagaimana dia mensyaratkan kepada wakil upah yang tidak jelas, dengan mengatakan, “Juallah barang ini dengan harga sekian. Jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya”. Maka akad perwakilan untuk menjualkan barang tersebut tidak sah sedangkan akad jual beli tetap sah. Maka dampak rusaknya wakalah ini adalah gugurnya upah yang ditentukan dan kembali kepada upah mitsil (normal). Sebagaimana syarat rusak dalam pernikahan merusak mahar yang disebutkan, dan diwajibkan mahar mitsil tanpa berdampak pada sahnya nikah.”

Dari dalil diatas disebutkan bahwa mazhab Syafi’i tidak memperbolehkan pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti kasus diatas, karena jelas mengandung *gharar* di dalamnya, yaitu : *sales* tidak mengetahui berapa besar upah yang diterima pada saat perjanjian pemberian upah itu dibuat. *Sales* tersebut akan menerima upah yang tidak jelas pada saat pengupahan. *Gharar* tidak diperbolehkan dalam hal jual beli ataupun sewa-menyewa, karena sangat merugikan diantara salah satu pihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar.” (HR.Muslim).

Akad dalam kasus ini termasuk akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) memberikan jasa untuk menjualkan barang, karena itu akad ini tidak boleh mengandung *gharar* sebagaimana sabda Nabi SAW di atas.

Penetapan Ujrah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan Dalam Pandangan Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda dalam penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan seperti yang dijelaskan diatas. Beliau memperbolehkan penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan diatas sebab jelas disebutkan berapa upahnya, jenis pekerjaannya, dan jangka waktunya. Tentunya tidak ada terdapat *gharar* didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah :

وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنَصْفِهَا أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا صَحَّ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ جَعَلَ الْأَجْرَ دَرَاهِمَ وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمَلِكِ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ فَيَكُونُ لَهُ نَمَاؤُهُ كَمَا لَوْ اسْتَنْزَاهُ.

“Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menggembalakan domba dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan separuh dari domba tersebut atau dengan imbalan yang jelas identitasnya, maka akad itu sah dilakukan. Sebab, pekerjaan,

upah/sewa, dan jangka waktu dapat diketahui dengan jelas, sehingga akad itu pun menjadi sah, sebagaimana jika upah ditetapkan sebanyak satu dirham, dan hasil yang terjadi pada domba itu akan menjadi milik bersama di antara keduanya dengan status hak milik. Karena itu merupakan penetapan hak milik atas sebagian yang diberikan kepadanya secara langsung, sehingga dia pun berhak atas hasil itu, sebagaimana dia membelinya.”

Dari pernyataan diatas, maka diperbolehkannya penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan ini, karena sudah jelas disebutkan jenis pekerjaan, berapa upahnya, dan jangka waktunya.

Dalil yang digunakan mazhab Hanbali bahwa upahnya harus jelas dan tidak mengandung *gharar*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Dari Abu Sa’id ra berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq).

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa upah harus dibayar dengan akad yang jelas. Sebelum pekerjaan dimulai, pengusaha harus memberitahu jumlah upah yang akan dibayarkan kepada pekerja selama jangka waktu yang ditentukan. Hal ini sangat dianjurkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upahnya jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kemampuannya dan sesuai waktu yang disepakati.

Hasil Analisa

Setelah memaparkan dalil dari pendapat ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali dalam penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan diatas, untuk menganalisa skripsi ini, penulis *mentakhrij* dalil dari kedua pendapat tersebut dengan menggunakan teori *qiyas* dan teori keadilan. Menurut teori *qiyas* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, *qiyas* mengandung 4 unsur dalam penetapan hukum. Berikut perbedaan *qiyas* dari penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali berdasarkan dalil yang telah disebutkan diatas :

No	Unsur-unsur <i>qiyas</i>	Mazhab Syafi’i	Mazhab Hanbali
1.	<i>Al-Ashl</i>	Syarat <i>fasid</i> pada akad nikah	Jual beli
2.	<i>Far’u</i>	Upah berdasarkan persentase besarnya penjualan	Upah berdasarkan persentase besarnya penjualan
3.	Hukum <i>Al-Ashl</i>	Syarat ini tidak sah karena bukan ketentuan syarat nikah seperti yang ditentukan oleh Al-Qur’an atau hadits, hal tersebut dijelaskan dalam hadits Nabi SAW :	Hukum jual beli itu sah karena merupakan suatu akad yang jelas. Terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

		<p>مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِيعَةً شَرْطٍ فَضَاءَ اللَّهُ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .</p> <p>Artinya : ” Ada apa gerangan dengan orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala itu batal meskipun sebanyak seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh. Perwalian hanya milik orang yang memerdekakan.”</p>	<p>فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّمَ وَأْمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p> <p>Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.</p>
4.	'Illat	<p>Syarat dalam pernikahan tersebut tidak sah karena bukan suatu ketentuan dalam pernikahan sehingga merusak mahar yang disepakati dan mewajibkan mahar <i>mitsil</i>. Begitu pula dengan syarat yang disebutkan kepada wakil yaitu upah yang tidak disebutkan dengan jelas, maka akad tersebut tidak sah sehingga merusak upah yang disebutkan dan</p>	<p>Akad tersebut sah karena sudah jelas disebutkan bahwa seseorang akan mendapatkan upah apabila ia telah memiliki hasil dari sesuatu yang dikerjakannya, namun apabila sesuatu tersebut tidak memiliki hasil maka tidak ada keuntungan untuknya. Sama halnya dengan akad <i>mudharabah</i> dalam jual beli bahwa hasil yang diperoleh tersebut akan menjadi keuntungan untuk kedua pihak, namun apabila ia tidak memperoleh hasil maka</p>

		diwajibkan membayar upah <i>mitsil</i> .	kedua pihak tidak mendapatkan keuntungan.
--	--	--	---

Dari penjabaran kedua *qiyas* yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, penulis melihat bahwa *qiyas* dari mazhab Hanbali lebih jelas daripada *qiyas* yang digunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i meng*qiyaskan* penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini dengan jual beli, yang mana kasus jual beli ini diperbolehkan dalam Islam karena akadnya disebutkan dengan jelas bahwa upah akan dibayar apabila sesuatu yang dikerjakannya sudah mendapatkan hasil, namun jika sesuatu yang dikerjakan itu tidak memperoleh hasil maka kedua pihak tidak memperoleh keuntungan apapun. Akad tersebut jelas dan tidak mengandung *gharar* sebagaimana upah yang dibayarkan berdasarkan persentase besarnya penjualan ini. Dan *qiyas* yang digunakan mazhab Hanbali ini sama-sama membahas tentang bab Muamalah.

Sedangkan *qiyas* dari mazhab Syafi'i meng*qiyaskan* penetapan *ujrah* berdasarkan persentase besarnya penjualan ini dengan terjadinya syarat *fasid* pada akad nikah, sebab terjadinya syarat *fasid* ini maka mahar yang sudah disepakati gugur, dan kembali ke mahar *mitsil*. Dari kedua kasus ini, akad yang digunakan sama-sama mengandung *gharar* karena tidak ada penyebutan yang jelas saat melakukan perjanjian, namun *gharar* tidak selamanya haram.

Gharar dibolehkan jika sangat dibutuhkan. Dalam kasus ini *gharar* sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan pengusaha, karena sudah mengeluarkan banyak modal untuk memproduksi barang sedangkan mereka belum memiliki kepastian apakah barangnya laku terjual atau tidak. Sehingga sistem seperti ini sangat memberi kemaslahatan untuk kedua pihak. Disisi lain, *qiyas* yang digunakan mazhab Syafi'i ini membahas tentang bab yang berbeda, sehingga penulis lebih memilih *qiyas* dari mazhab Hanbali.

Dalam pembayaran upah tersebut, penulis juga menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Faisal Badroen dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam*, beliau mengatakan bahwa "*keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan ia akan mendapatkan income sesuai dengan pekerjaannya*". Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan sangat penting dalam dunia pekerjaan. Seseorang bebas dalam melakukan pekerjaannya, dan mereka akan diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Prinsip ini merupakan suatu implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan kepada Allah SWT.

Implementasi keadilan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi sebuah perusahaan dengan tujuan memperbesar volume kesejahteraan masyarakat atau pekerja. Artinya, setiap pekerja akan mendapatkan porsi pendapatannya sesuai dengan input yang diberikan kepada perusahaan. Maka dari itu upah berdasarkan besarnya penjualan ini merupakan sesuatu yang adil bagi para pekerja (*sales*), karena mereka akan mendapat upah sesuai dengan besarnya barang yang mereka jual, apabila barang tersebut banyak terjual maka besar pula gaji yang didapatkan. Sistem tersebut sangat adil, karena pekerja yang bermalas-malasan dan tidak profesional sehingga barang tersebut tidak terjual maka mereka tidak akan mendapatkan upah sama sekali, sebab mereka akan merugikan perusahaan yang sudah mengeluarkan modal yang besar.

Teori keadilan ini menjelaskan bahwa keadilan itu bukan persamaan pendapatan setiap pekerja, namun pendapatan akan didapatkan sesuai dengan kinerja mereka masing-masing. Prinsip

keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dalam agama Islam agar setiap umat manusia terhindar dari *kezhaliman*.

Didalam Islam profesionalisme kerja sangat dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam Q.S Al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Dan setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”*

Dari ayat diatas menunjukkan tentang hasil yang akan diperoleh oleh pekerja dan hal itu didasarkan pada hasil kinerja mereka. Maka dalam sistem pembayaran upah, setiap pekerja akan mendapatkan upah yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas mereka dalam bekerja.

Hubungan dalam dunia pekerjaan merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama baik bagi pengusaha ataupun pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan maka pihak pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya mereka terima. Namun sebaliknya jika pekerja yang membutuhkan pekerjaan maka ia harus dengan kerelaan menerima seberapa upah yang akan diberi oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan ketentuan melainkan lebih pada persoalan bagaimana kita memahami, menghargai, tolong menolong, dan berlaku adil antar setiap umat manusia. Karena agama Islam merupakan agama yang memberi kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan teori keadilan diatas, penulis melihat bahwa pendapat mazhab Hanbali adalah pendapat yang lebih dekat dengan teori tersebut. Artinya, perusahaan boleh memberikan upah pekerja jika target kerja yang ditetapkan perusahaan tercapai atau terpenuhi dengan kinerja pekerja. Semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi upah pekerja. Pekerjaan yang tidak mencapai hasil yang ditetapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi pendapatan pekerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika pekerja berorientasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, mereka harus memaksimalkan kinerja individu mereka.

Ada asumsi bahwa sistem pemberian upah penjualan yang diberikan kepada pekerja bersifat samar dan tidak jelas. Hal ini muncul ketika pekerja melihat gaji yang diberikan perusahaan yang diperoleh masing-masing pekerja dengan prestasi yang berbeda, dengan anggapan bahwa perusahaan tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Padahal perusahaan sudah menentukan sistem pemberian upah tersebut dengan konsekuensi yang jelas. Selain itu pekerja mempunyai hak penuh untuk menerima konsekuensi yang telah ditetapkan atau tidak.

Kesimpulan

Penetapan *ujrah* berdasarkan besarnya penjualan menurut mazhab Syafi'i yaitu pembayaran upah pada sewa jasa harus jelas berapa upah yang diterimanya selama pekerjaan itu dilakukan dan harus tahu sifat-sifat upahnya atau skema pembayaran upah tersebut. Maka apabila terdapat ketidakjelasan dalam menyebutkan upah maka si pekerja harus mendapatkan upah yang sepadan yang diterima oleh pekerja lain pada umunya. Dalilnya terdapat dalam kitab *Raudhat Thalibin*.

Penetapan *ujrah* berdasarkan besarnya penjualan menurut mazhab Hanbali yaitu boleh melakukan pembayaran upah berdasarkan persentase besarnya penjualan sebab disebutkan dengan jelas berapa upahnya, jenis pekerjaannya, dan jangka waktunya. Tentunya tidak ada terdapat *gharar* didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

Saran

Pendapat dari Mazhab Hanbali ini dapat dijadikan landasan dalam penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan sebab lebih memberikan keadilan bagi para pekerja/*sales*. Karena Islam sangat menganjurkan keadaan yang membawa kemasalahatan umat manusia. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang harusnya banyak dilakukan, akibat keterbatasan kemampuan penelitian ini masih banyak memerlukan kritik dan saran bahkan penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

1. Mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
2. Al Kissiy, Abd Ibnu Hamid Ibnu Nasr Abu Muhammad. *Musnan Abd Ibn Hamid*. Kairo : Maktabah Al Sunnah, 1998.
3. Al Minsyawl, M. Shiddiq. *100 Tokoh Zuhud*. Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007.
4. Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut Lebanon : Darul Al Fikri, 1995.
5. Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jilid 1. Terj. A hassan. Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 1995.
6. Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta, 2008.
7. An-Nawawi. *Raudhah At Thalibin*. Jilid IV. Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.
8. Annisa'atun, Ana. *Ketentuan Upah Menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 01, No. 01. Jakarta : Maliyah, 2011.
9. Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
10. Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
11. Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
12. Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta : Amzah, 2011.
13. Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2007.
14. Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
15. Chaundry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

16. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz*. Bandung : CV Nur Alama Semesta, 2007.
17. Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
18. Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
19. Fitri Hamdayani Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung*”, Skripsi (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).
20. Hanafi, Muckhlis M. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang : Lentera Hati, 2017.
21. Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
22. Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung : Grafindo Gramedia Pratama, 2007.
23. Herianingrum, Sri. “*Ketenagakerjaan*”. *Dalam Ahim Abdurahim. Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
24. Jauhari, Wildan. *Biografi imam Ahmad Bin Hambal*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
25. Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. Jilid 2. Jakarta : Erlangga, 2009.
26. Lia Resti Carlina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”, Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017).
27. Majah, Ibnu. *Shahih Sunan Ibni Majah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Cet. 02. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
28. Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Majah*. Juz. 02. Beirut : Dar Al Fikr, 1996.
29. Mansur, M. Laily. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996.
30. Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
31. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2013.
32. Muslim. Shahih Muslim. *Kitab Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah*, Hadits, No. 2783. Riyadh : Darel HAdits, 2005.
33. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
34. Qordhawi, Yusuf. *Hal Haram Dalam Islam*. Solo : Era Intermedia, 2000.
35. Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid V. Beirut : Dar AL-Fikr, 1994.
36. Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakar, 1995.
37. Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cet. 11. Bandung : Alfabeta, 2015.
38. Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan-Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
39. Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
40. Tariq, Suwaidan. *Biografi Imam Ahmad Bin Hambal*. Jakarta : Al Imda Al Fikr, 2007.
41. Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram dan Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2012.
42. Usman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
43. Zahra, Muhammad Abu. *Imam Al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)*. Cet. 1. Jakarta : Lentera, 2007.